



**PENETAPAN**

Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan secara E- Court dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Basir bin Murhan**, tempat dan tanggal lahir Pemurus, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 03 Desa Pemurus Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar, Pemurus, Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I.

**Juwita binti Misba**, tempat dan tanggal lahir Pemurus, 01 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Mengerus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 03 Desa Pemurus Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar, Pemurus, Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya secara E- Court tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2001, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Pemurus,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Misba ( Ayah Kandung ) dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. Napiah dihadiri dua orang saksi bernama Guru Ilham dan Guru Amir Husin dengan mas kawinnya berupa Uang Sebesar Rp. 1.500.000 dibayar tunai;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 03 Desa Pemurus Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 Orang orang anak, bernama :1. Kamilia binti Basir, lahir tanggal Pemurus, 22 Maret 20032. Jiki bin Basir, lahir tanggal Pemurus, 26 Januari 20117.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II/ penghulu lalai, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Martapura untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2001 di Pemurus, kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, karena Para Pemohon tidak pernah datang dan menghadap persidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan permohonan ini harus dinyatakan gugur sesuai dengan alasan hukum Pasal 148 R.Bg,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan hari Rabu tanggal 23 oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra.Hj.Munajat.M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Martapura, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon

Hakim Tunggal,

Dra.Hj.Munajat.M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2024/PA.Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2024/PA.Mtp